

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN...
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
DI KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS,
SUNGGUMINASA DAN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA DAN TAKALAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan

Perkotaan Mamminasata, adalah kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, sebagian wilayah Kabupaten Maros, sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan seluruh wilayah Kabupaten Takalar.

3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional di Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
5. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan yang peruntukan ruangnya untuk kawasan pemanfaatan umum dan/atau Alur Laut.
7. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
8. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang;
9. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran dan/atau pipa/kabel bawah laut.
10. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut,

mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

11. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
12. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
13. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
14. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
15. Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
16. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumberdaya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
17. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumberdaya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
18. Obyek Vital Nasional adalah lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan

- negara yang bersifat strategis.
19. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
 20. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
 21. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 22. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi;
- c. rencana Struktur Ruang Laut;
- d. rencana Pola Ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan; dan
- h. hak, kewajiban dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan meliputi wilayah perairan di Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) Batas Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

- a. sebelah utara ke arah Selat Makassar sejauh 12 mil laut dari garis pantai perbatasan antara Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Maros;
- b. sebelah barat ke arah Selat Makassar sejauh 12 mil laut dari garis pantai di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Takalar;
- c. sebelah selatan ke arah Selat Makassar sejauh 12 mil laut dari garis pantai perbatasan antara Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
- d. sebelah timur ke arah pesisir Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi Garis Pantai Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Takalar.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata berkedudukan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

- (1) RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata berfungsi untuk:
 - a. koordinasi pelaksanaan pembangunan di perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata;
 - b. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kepentingan lintas sektor di perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata;
 - c. mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada ruang darat dan ruang laut di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
 - d. dasar penetapan lokasi untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional di perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
 - e. dasar pemberian Izin Lokasi Perairan di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

- (2) Dalam hal pemanfaatan ruang laut yang telah ditetapkan dengan RZWP-3-K maka Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut di RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata bersifat komplemen terhadap alokasi ruang RZWP-3-K tersebut
- (3) Dalam hal pemanfaatan ruang laut yang telah ditetapkan dengan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, maka Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata bersifat komplemen terhadap alokasi ruang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah tersebut.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan untuk perdagangan dan ekonomi kelautan yang berdaya saing global dan berkelanjutan;
- b. kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu;
- c. perlindungan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan secara secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan; dan
- d. Alur Laut yang aman, tertib, dan efisien.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan untuk kegiatan ekonomi kelautan yang berdaya saing global dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;
 - b. penjaminan kehidupan sosial budaya dan ekonomi;
 - c. sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional;
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan pertahanan dan

keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif.

- (3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk perlindungan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa pengembangan potensi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan secara optimal
- (4) Kebijakan untuk mewujudkan Alur Laut yang aman, tertib, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
 - a. penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan; dan
 - b. pengembangan dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 8

- (1) Strategi untuk pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengalokasikan wilayah perairan di KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata untuk pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 - b. menjamin ketersediaan energi;
 - c. meningkatkan nilai tambah dan investasi perdagangan; dan
 - d. menelaraskan, menyasikan, dan menyeimbangkan antar kegiatan di dalam kawasan dan/atau zona di wilayah perairan KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) Strategi untuk penjaminan kehidupan sosial budaya dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menjamin dan menyediakan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan; dan
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku

usaha kelautan dan perikanan.

- (3) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. menyelaraskan program atau kegiatan pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. mensinergikan pendanaan program atau kegiatan pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan sumber daya ikan pada wilayah perairan KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (4) Strategi untuk pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan KSN di Kawasan Mamminasata untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengamankan keberadaan Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional; dan
 - c. melaksanakan pertahanan dan keamanan secara dinamis.
- (5) Strategi untuk pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:
 - a. memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara efisien dan berkelanjutan;
 - b. mengidentifikasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem; dan
 - c. peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan wilayah perairan KSN di Kawasan Gerbangkertosusila.
- (6) Strategi untuk penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. menata dan meningkatkan efektifitas dan keamanan alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut;
 - b. menyediakan jaringan transportasi laut;

- c. mengalokasikan alur pelayaran yang aman dengan memperhatikan akses nelayan;
- (7) Strategi untuk pengembangan dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b meliputi merencanakan dan menata jalur dan konstruksi jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut beserta sistem pengawasan, pengamanan, dan perawatan untuk mendukung kegiatan telekomunikasi, industri maritim, jasa maritim, dan industri perikanan, dan penyediaan energi dan ketenagalistrikan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Rencana struktur ruang laut RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua
Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 10

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa pusat industri kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sentra industri maritim di Kota Makassar.
- (3) Sentra industri maritim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa tatanan

kepelabuhanan.

- (2) Tatahan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tatahan kepelabuhanan nasional; dan
 - b. tatahan kepelabuhanan perikanan.

Pasal 12

Tatahan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tatahan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia di Kota Makassar.

Pasal 14

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 digambarkan dalam peta Struktur Ruang Laut KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan skala 1:250.000 dan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Rencana Pola Ruang Laut RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Bagian Kedua Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 16

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Jasa/Perdagangan, yang selanjutnya disebut dengan

- Zona KPU-JP;
- b. Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PL;
 - c. Zona Industri, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-ID; dan
 - d. Zona Pertahanan dan Keamanan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK.

Pasal 17

Zona KPU-JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Pengembangan *Center Point of Indonesia* Makassar;
- b. Kawasan Bisnis Global Makassar;

Pasal 18

- (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan area pengembangan pelabuhan.
- (2) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PL-01; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PL-02.
- (3) Zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa area pengembangan Pelabuhan Utama yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Zona KPU-PL-02 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa area pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia.

Pasal 19

Zona KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa wilayah perairan di Kawasan Perkotaan Mamminasata yang digunakan sebagai pendukung Kawasan Industri di Kota Makassar.

Pasal 20

Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa kawasan Pangkalan Utama Angkatan Laut VI Makassar.

Bagian Ketiga Kawasan Konservasi

Pasal 21

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas :

- a. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KK-P;
- b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut dengan Zona KK-P3K; dan
- c. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut dengan Zona KK-M.

Pasal 22

Zona KK-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa Kawasan Konservasi Perairan Kapoposang

Pasal 23

Zona KK-P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa Kawasan Konservasi Perairan Tanakeke

Pasal 24

Zona KK-P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c berupa Kawasan Konservasi yang berada di Kota Makassar

Bagian Keempat Alur Laut

Pasal 25

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas:
 - a. Alur Pelayaran, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-AP; dan
 - b. Alur Pipa/Kabel Bawah Laut, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-APK.
- (2) Alur AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Alur Pelayaran Internasional, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-AP-01;
 - b. Alur Pelayaran Nasional, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-AP-02.
- (3) Alur AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Alur Kabel Telekomunikasi.

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 sampai dengan Pasal 25 digambarkan dalam peta Pola Ruang Laut RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan skala 1:250.000 dan 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- (2) Rincian luas setiap kawasan dan zona dalam Pola Ruang Laut RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata dan daftar koordinat masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 27

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 28

Usulan program utama dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan rencana struktur ruang laut.
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan rencana pola ruang laut.

Pasal 29

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMD;
- d. BUMN;
- e. Instansi non pemerintah;
- f. Masyarakat; dan/atau swasta.

Pasal 31

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2018–2022;
 - b. tahap kedua pada periode 2023–2027;
 - c. tahap ketiga pada periode 2028–2032; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2033–2037.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk menetapkan prioritas pembangunan pada KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal 32

- (2) Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah laut KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Peraturan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, atau Alur.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peraturan pemanfaatan ruang pada Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.

Paragraf 2
Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Laut

Pasal 35

Peraturan pemanfaatan ruang pada Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi; dan
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut.

Pasal 36

Peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-JP;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-PL-01;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-PL-02;
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-ID;
- e. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-PK;

Pasal 37

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengusahaan dan pengembangan kawasan untuk pengembangan perdagangan dan jasa, perkantoran, hunian vertical, pemukiman terpadu; pariwisata
 - 2. pelaksanaan kegiatan perdagangan dan jasa mengganggu fungsi penyediaan tenaga listrik, keberadaan muara sungai, kegiatan di Alur Pelayaran;
 - 3. pelaksanaan kegiatan tidak menyebabkan abrasi pantai;
 - 4. penyediaan tempat untuk aktifitas ekonomi masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mencemari lingkungan;
 - 2. kegiatan yang menggunakan air tanah secara berlebihan;
 - 3. kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
 - 4. membangun struktur keras di kanal baik vertikal yang memisahkan antara pulau-pulau buatan hasil reklamasi dan di kanal horizontal yang memisahkan antara pulau-pulau buatan hasil reklamasi dengan daratan pesisir untuk menjamin akses nelayan dan sirkulasi air dan transpor sedimen;

- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. reklamasi dengan membangun kanal pemisah antar pulau buatan; dan
 - 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai.
- d. ketentuan khusus untuk zona industri meliputi:
 - 1. lebar kanal vertikal dan horizontal tidak boleh kurang dari 400 (empat ratus) meter; dan
 - 2. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan mempertimbangkan sirkulasi air, transpor sedimen, keberadaan tanggul laut, akses nelayan, ekosistem pesisir, dan pola evolusi garis pantai.

Pasal 38

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;
 - 2. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - 3. penyediaan fasilitas sandar kapal, penyediaan perairan tempat labuh;
 - 4. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - 5. pengembangan pelabuhan jangka panjang,
 - 6. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 - 7. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 - 8. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 - 9. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 - 10. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
 - 2. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan meliputi pembangunan fasilitas

- pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan/atau dermaga;
dan
- e. ketentuan khusus untuk area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan.

Pasal 39

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bongkar muat kapal perikanan;
 - 2. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - 3. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan, penyediaan perairan tempat labuh;
 - 4. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;
 - 5. pengembangan pelabuhan jangka panjang,
 - 6. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 - 7. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 - 8. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangka;
 - 9. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 - 10. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan dan/atau kepelabuhanan perikanan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan;
 - 2. monitoring dan evaluasi;
 - 3. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
 - 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan perikanan.
- d. prasarana dan sarana minimum untuk area pelabuhan perikanan meliputi pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan; dan
- e. ketentuan khusus untuk area pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan perikanan.

Pasal 40

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-ID sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perusahaan Sumber Daya Kelautan melalui pengelolaan dan pengembangan industri kelautan;
 2. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak mengganggu fungsi penyediaan tenaga listrik, keberadaan muara sungai, kegiatan di Alur Pelayaran;
 3. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak menyebabkan abrasi pantai;
 4. penyediaan tempat untuk aktifitas ekonomi masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. industri yang mencemari lingkungan;
 2. industri yang menggunakan air tanah secara berlebihan;
 3. industri yang mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
 4. membangun struktur keras di kanal baik vertikal yang memisahkan antara pulau-pulau buatan hasil reklamasi dan di kanal horizontal yang memisahkan antara pulau-pulau buatan hasil reklamasi dengan daratan pesisir untuk menjamin akses nelayan dan sirkulasi air dan transpor sedimen;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. reklamasi; dan
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai.

Pasal 41

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. pengembangan fungsi zona pertahanan dan keamanan sebagai pendukung kedaulatan Negara; dan
 2. kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi zona pertahanan keamanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. pemanfaatan alur pelayaran;
 2. pemasangan dan/atau penempatan pipa atau kabel bawah laut;
 3. penelitian dan pendidikan; dan

4. monitoring dan evaluasi;
- d. ketentuan khusus untuk zona pertahanan dan keamanan, meliputi:
 1. penggunaan untuk kegiatan militer;
 2. penggunaan untuk daerah latihan militer;
 3. penggunaan untuk pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya
 4. pelaksanaan kegiatan penyimpanan amunisi; dan
 3. sebagai daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

Pasal 42

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, terdiri atas :

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan Konservasi Perairan, Zona KK-P;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Zona KK-P3K; dan
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi Maritim, Zona KK-M.

Pasal 43

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KK-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan zona KK-P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 3. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
 4. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 5. pembangunan infrastruktur/sarana prasarana kawasan konservasi.
 6. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 7. perlindungan habitat dan populasi ikan, serta laur migrasi biota laut;
 8. penangkapan ikan skala kecil dengan alat penangkapan ikan yang tidak merusak;
 9. pariwisata dan rekreasi sesuai rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 10. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi

- kawasan konservasi;
- 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
- 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
- 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di kawasan konservasi;
- 5. penambangan mineral dan batu bara;
- 6. pengambilan terumbu karang di kawasan konservasi; dan/atau
- 7. pembuangan sampah dan limbah;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penelitian dan pengembangan;
 - 2. pendidikan;
 - 3. wisata alam bentang laut;
 - 4. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 5. wisata alam bawah laut;
 - 6. wisata budaya;
 - 7. pelabuhan;
 - 8. penangkapan ikan;
 - 9. pembudidayaan ikan; dan/atau
 - 10. fasilitas umum
- d. prasarana minimum pada zona KK-P dan Zona KK-P3K meliputi:
 - 1. fasilitas penunjang aksesibilitas kawasan
 - 2. sarana dan prasarana pengelolaan dan/atau pelayanan
 - 3. sarana dan prasarana komunikasi dan informasi; dan/atau; dan
 - 4. dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan khusus pada zona KK-P dan KK-P:3K meliputi:
 - 1. desain dan tata letak sarana di kawasan konservasi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi;
 - 2. penggunaan kapal, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3. pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KK-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan terhadap situs budaya/adat tradisional;

2. pemanfaatan alur untuk kegiatan pelayaran;
 3. penangkapan ikan dengan pancing dan jaring atas;
 4. perlindungan situs budaya dan/atau adat tradisional; dan/atau
 5. penelitian, pengembangan, dan/atau pendidikan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pendalaman dan atau pengerukan alur;
 2. pengangkatan kerangka kapal kecuali dengan izin khusus dan untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal;
 3. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang merusak ekosistem pesisir dan laut.
 4. pembudidayaan ikan yang bersifat menetap
 5. pemasangan rumpon; dan/atau
 6. penempatan dan/atau pemasangan titik labuh (*mooring buoy*)
 7. permukiman; dan/atau
 8. pemanfaatan ruang perairan lain yang rentan terhadap pencemaran;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penelitian dan pendidikan; monitoring dan evaluasi.
 2. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari;
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bergerak;
 4. wisata sejarah; dan/atau
 5. pembuatan bahan publikasi dan promosi.

Pasal 45

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-AP-01;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-AP-02;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-APK;

Pasal 46

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-AP-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-AP-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dan Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 - 2. pengerukan alur pelayaran; dan
 - 3. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur AL-AP.
 - 2. pembangunan permukiman;
 - 3. wisata bawah laut;
 - 4. wisata olahraga air
 - 5. perikanan budidaya; dan
 - 6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi alur AL-AP.
 - 2. pariwisata; dan
 - 3. pertambangan mineral;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk Alur AL-AP meliputi:
 - 1. pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 - 2. pemasangan sarana telekomunikasi pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan khusus untuk Alur AL-AP meliputi pemanfaatan Alur AL-AP untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Umum

Pasal 47

Perizinan pada wilayah perairan KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata meliputi :

- a. Izin Lokasi Perairan; dan
- b. Izin Pengelolaan.

Paragraf 2
Izin Lokasi Perairan

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Pasal 49

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diberikan oleh Menteri kepada Pelaku Usaha.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional di Kawasan Perkotaan Mamminasata
- (3) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan zona pemanfaatan ruang laut yang tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 25.
- (4) Dalam hal terdapat kegiatan pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut lintas Daerah provinsi, Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

Pasal 50

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak dapat diberikan di:

- a. Alur AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
- b. Zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b; dan
- c. pantai umum.

Pasal 51

- (1) Gubernur memberikan Izin Lokasi Perairan di Kawasan Perkotaan Mamminasata di luar kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) Izin lokasi untuk kegiatan sebagaimana ayat (1) yang dilakukan pada zona kawasan strategis wajib memperoleh rekomendasi dari Menteri
- (3) Pemberian Izin Lokasi Perairan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi Perairan, masa berlaku dan berakhirnya Izin Lokasi Perairan, dan luasan Izin Lokasi Perairan di wilayah perairan KSN Perkotaan Mamminasata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Izin Pengelolaan

Pasal 53

- (1) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diberikan berdasarkan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Izin Pengelolaan, masa berlaku dan berakhirnya Izin Pengelolaan, dan luasan Izin Izin Pengelolaan di wilayah perairan KSN Perkotaan Mamminasata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif

Pasal 54

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang di wilayah perairan KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata untuk mendorong kegiatan yang sejalan dengan pemanfaatan ruang KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32;
 - b. Peraturan Pemanfatan Ruang Laut KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 44;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 53; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (3) Insentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang Selat

Makassar yang sejalan dengan rencana pemanfaatan ruang KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Peraturan Pemanfatan Ruang Laut KSN di Kawasan Perkotaan Mamminsata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:

- a. pemberian keringanan kewajiban;
 - b. pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
 - c. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
 - d. pemberian dorongan dan bimbingan;
 - e. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau
 - f. pemberitahuan kinerja positif kepada publik.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
- a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. manfaat terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan/atau
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Pusat.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Ketentuan Disinsentif

Pasal 55

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk sanksi dalam pemanfaatan ruang Laut di KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rencana pemanfaatan ruang laut KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32;
 - b. Peraturan Pemanfatan Ruang Laut KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 33 sampai dengan Pasal 44;
- c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (3) Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata yang sejalan dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Peraturan Pemanfaatan Ruang KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. penambahan kewajiban;
 - b. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - c. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 56

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 57

Untuk menjamin terselenggaranya ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 58

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang laut dilakukan secara

- terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - b. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut.
 - (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden ini
 - (4) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
 - (5) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
 - (6) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 59

Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undang;
- c. memperoleh akses informasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- d. memanfaatkan fasilitas umum, akses publik, ruang publik, dan lalu lintas masyarakat di perairan;
- e. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan

- kegiatan pembangunan sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
 - g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 60

Setiap orang berkewajiban:

- a. mentaati peraturan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan wilayah perairan Kawasan Mamminasata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktikkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang;
- f. memelihara kualitas Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- g. berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perairan Kawasan Mamminasata.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat

Pasal 61

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah perairan di Kawasan Mamminasata dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 62

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 63

- (1) RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (5) Mekanisme Peninjauan kembali RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 64

Setiap orang berhak untuk:

- h. mengetahui RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- i. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undang;
- j. memperoleh akses informasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- k. memanfaatkan fasilitas umum, akses publik, ruang publik, dan lalu lintas masyarakat di perairan;
- l. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- m. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
- n. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata kepada pejabat yang berwenang.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Selatan di KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini;
- b. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan yang telah diterbitkan oleh Gubernur dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- c. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan kegiatan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang perairan tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan atau zona berdasarkan peraturan presiden ini
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan

- sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona berdasarkan peraturan presiden ini;
- 3) untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona, izin pemanfaatan ruang perairan yang telah diterbitkan tersebut dibatalkan.
- d. pemanfaatan ruang perairan yang Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaannya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan presiden ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan presiden ini.
 - e. pemanfaatan ruang Perairan Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan tanpa Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan presiden ini, pemanfaatan ruang perairan yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan presiden ini; dan
 2. yang sudah sesuai ketentuan peraturan presiden ini, selanjutnya dipercepat untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan yang diperlukan
 - f. ketentuan dalam peraturan daerah provinsi tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
 - g. peraturan daerah provinsi tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang bertentangan dengan peraturan presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

DRAFT